

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas petunjuk dan ridho-Nya telah dapat diselesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas selama satu tahun kedepan.

Renja-OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 ini memuat evaluasi Renja Tahun 2020, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran, dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta indikasi pagunya masing-masing yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Selanjutnya penjabaran lebih lanjut Renstra-OPD dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang disusun setiap tahun.

Penyusunan Renja-OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 ini dilandasi dengan mempelajari kondisi tahun lalu dan tren yang terjadi di masa mendatang. Kebijakan-kebijakan baik yang berskala regional maupun nasional dijadikan acuan di dalam penyusunan, termasuk juga telah mengantisipasi adanya issue strategis dan gejolak sosial sewaktu-waktu yang akan terjadi dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Demikian juga aspirasi masyarakat maupun dunia usaha merupakan masukan yang berguna dalam penyusunan dokumen ini.

Akhir kata kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan, informasi, data dan kontribusi terhadap tersusunnya Renja-OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I - PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.2. LANDASAN HUKUM.....	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II – EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020	9
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD	9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD	10
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD	11
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	12
2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	14
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	14
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD	16
BAB IV - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	18
BAB V - PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2024 diisaratkan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional pada hakekatnya adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar cita-cita tersebut tercapai diperlukan perjuangan yang terus menerus dan pelaksanaan program pembangunan yang terencana dan terpadu, secara berkesinambungan oleh pelaku pembangunan, baik oleh aparat pemerintah maupun peran serta masyarakat luas, sehingga pembangunan nasional berjalan. Untuk itu sasaran pembangunan disusun dalam bentuk rangkaian program dan kegiatan yang ditata berdasarkan skala prioritas sehingga dapat dan mampu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, secara lebih sederhana dibedakan dalam bentuk pembangunan sektoral dan pembangunan regional. Pembangunan sektoral merupakan perencanaan dan realisasi pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan nasional. Pembangunan regional merupakan perencanaan, dan realisasi pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas pembangunan ditingkat daerah yang berotonomi.

RPJP Nasional juga menegaskan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri dari atas RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentu juga akan menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dimana secara teknis pelaksanaannya didelegasikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan serta melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- b. Penyusunan program di Bidang Industri Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Industri Kecil dan Menengah.
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Industri Agro, Manufaktur dan Teknologi Tinggi.
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perdagangan Dalam Negeri.
- f. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perdagangan Luar Negeri.
- g. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Industri Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- h. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- i. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang perindustrian dan perdagangan yang diserahkan oleh Gubernur.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 berdasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, Renstra Kementrian, RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2022. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana OPD mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renja OPD setiap tahunnya.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022. Disamping itu Renja OPD tahun 2022 ini dapat menggambarkan agenda ataupun rencana program, strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan sektor Industri, dan Perdagangan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang;
12. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
32. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
33. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 Nomor 525)
34. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019;
35. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Renja OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, dan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat disusun dengan maksud:

- a. Sebagai panduan untuk menjaga konsistensi dana, kesinambungan perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan prioritas sesuai Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 dengan kebutuhan sektoral berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 serta Kebijakan Nasional;
- b. Untuk mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak sesuai dengan RPJMD, Rentra OPD, RKPD, Renja OPD.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja program kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2022;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
 2. Landasan Hukum
 3. Maksud dan Tujuan
 4. Sistematika Penulisan
- Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2022
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD
 2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- Bab V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 berasal dari APBD Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mengelola anggaran sebesar Rp. 137.021.694.773,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.288.174.423,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 128.733.520.350,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.135.905.649.353,- atau sebesar 99,30% dan Realisasi Fisik sebesar 100%.

Pada tabel 2.1 disajikan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD dan pencapaian renstra OPD s/d tahun 2020.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Analisis kinerja pelayanan OPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan OPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 372) Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata sesuai dengan lingkup tugasnya dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan kegiatan Kesekretariatan, meliputi Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
- b. Penyusunan Program dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Perumusan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi serta Pembinaan Teknis di Bidang Industri Kecil dan Menengah.
- d. Perumusan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi serta Pembinaan Teknis di Bidang Industri Agro dan Manufaktur.
- e. Perumusan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi serta Pembinaan Teknis di Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
- f. Perumusan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi serta Pembinaan Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- g. Pelaksanaan Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- h. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Perindustrian dan Perdagangan .
- i. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan oleh Gubernur.

Secara umum semua Program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran 2020 sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan sehingga dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan dengan predikat sangat tinggi.

Ada beberapa kegiatan yang capaian realisasi fisiknya tercapai tetapi capaian realiasi keuangan tidak tercapai hal ini disebabkan karena refofussing anggaran yang dilakukan pemerintah provinsi untuk menangani dampak pandemic covid – 19, ada pun beberapa kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- Pengawasan dan Penyidikan Barang Beredar dan Jasa
- Penyusunan Masterplan, FS dan Business Plan Sentra industry Pengolahan Hasil Laut di Kab.Lingga
- Pelatihan Prosedur Impor untuk pemula

Dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan hal ini juga di karenakan adanya refocusing anggaran yang dilakukan untuk menangani dampak pandemic covid –19, ada pun beberapa kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Partisipasi pada pameran perdagnagan dalam negeri
- Pameran Dagang dan Promosi Luar Negeri
- Pelatihan Peningktan Skill Kompetensi SDM di Sektor Industri Manufaktur
- Pelatihan Pembuatan Cendera Mata Berbahan Baku Lokal
- Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi IKM
- Pelatihan Pengolahan Pangan, Farmasi, Kosmetik dari Rumput laut di Propvinsi Kepri
- Pengembangan sistem informasi Geografi Industri Provinsi Kepri

Pada tabel 2.2 disajikan capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada Renstra OPD.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Berikut ini adalah permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja serta capaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau :

1. Persaingan usaha yang semakin ketat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah maupun antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar akibat liberalisasi perdagangan pasar dan maraknya peredaran barang ilegal/produk impor.
2. Masih tinggi/mahalnya biaya logistik jika dibanding dengan negara kompetitur seperti Singapura.
3. Masih terdapat kendala/susah masuknya bahan baku di FTZ dari Kawasan pabean Indonesia lainnya.
4. Belum optimalnya upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran serta belum memadainya infrastuktur pendukung ekspor seperti pelabuhan ekspor dan kawasan berikat.
5. Lemahnya legalitas usaha, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sertifikasi produk, lemahnya modal dan kurangnya penyediaan bahan baku lokal.
6. Adanya penurunan aktivitas ekonomi sebagai dampak dari Pembatasan Sosial akibat Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran seiring kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

Sebagaimana program dan kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun n (2022) serta atas pertimbangan analisa kebutuhan, usulan kabupaten/kota, usulan masyarakat, dan menjawab isu strategis yang berkembang, program dan kegiatan serta anggaran yang menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 mengalami perubahan-perubahan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Terkait usulan kegiatan dari masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan yang diperuntukkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1. Kementerian Perdagangan

Visi Kementerian Perdagangan RI adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Misi Kementerian Perdagangan RI adalah :

1. Mewujudkan Keamanan Nasional yang mampu menjaga Kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya Maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik Luar Negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan RI dalam pembangunan Sektor Perdagangan adalah :

1. Mengamankan pangsa Ekspor di pasar utama;
2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hubungan Perdagangan Internasional;
3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor;
4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional;
5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM);
6. Meningkatkan Perlindungan Konsumen;
7. Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi & Logistik;
8. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan.

3.1.2. Kementerian Perindustrian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 menyatakan bahwa Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan: struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pembangunan Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Industri Nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian Nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam Struktur Industri Nasional;
3. Meningkatkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;

- 4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
- 6. Meningkatkan persebaran pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan Nasional; dan
- 7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut :

- 1. Mengembangkan Industri Hulu dan Industri antara berbasis Sumber Daya Alam;
- 2. Melakukan pengendalian Ekspor bahan mentah dan sumber energi;
- 3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri;
- 4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
- 5. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada Industri kecil dan Industri Menengah;
- 6. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- 7. Melakukan pembangunan Industri Hijau;
- 8. Melakukan pembangunan Industri Strategis;
- 9. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- 10. Meningkatkan kerjasama Internasional bidang Industri.

Sasaran pembangunan sektor Industri yang dicapai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2035 terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035 (Persen)

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015	2020	2025	2035
1	Petumbuhan Sektor Industri Nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi Industri Nonmigas terhadap PDB	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi Ekspor Produk Industri terhadap Total Ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri	Juta Orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor Industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	Rasio Impor bahan baku sektor Industri terhadap PDB sektor Industri Nonmigas	%	43,1	26,9	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor Industri	Rp Triliun	270	0618	1.000	4.150
8	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional

Penahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan dan arah rencana pembangunan industri nasional diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap I (2015-2019)

Arah rencana pembangunan Industri Nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2. Tahap II (2020-2024)

Arah rencana pembangunan Industri Nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

3. Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan Industri Nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai, yaitu:

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan 5 (lima) Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk periode Renstra 2022-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Adapun 5 (lima) sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan beserta indikator capaiannya adalah sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu sebagai berikut:

1. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tanpa Migas

Sasaran yang dituju yaitu:

- a. Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- b. Terwujudnya Penguatan Industri

2. Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Sasaran yang dituju yaitu :

- a. Peningkatan Kinerja Ekspor
- b. Peningkatan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tanpa Migas	Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Wirausaha Baru	100	100
2		Terwujudnya Penguatan Industri	Pemulihan Kegiatan Industri (Besar) Pasca Pandemi	39	15
3	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Peningkatan Kinerja Ekspor	Pertumbuhan Ekspor Non Migas	3,5	3,5
4		Peningkatan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Inflasi	3,09+1%	3,14+1%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau ini direncanakan untuk pencapaian Visi Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kepulauan Riau 2022 – 2026 dalam urusan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selain itu rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau ini diusulkan untuk pencapaian dan mensukseskan program Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024.

Pada rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi kepulauan Riau tahun 2022 ini diusulkan 9 (sembilan) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan, dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2022 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.365.000.000,- dengan pembiayaan sepenuhnya dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada peningkatan kinerja sektor Industri dan Perdagangan sebagaimana rencana pada pencapaian Visi dan Misi Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 tertuang dalam Tabel 4.1 berikut ini:

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor industri dan perdagangan guna mendukung pencapaian visi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2022 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2022 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2022

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2022 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan Perindustrian dan Perdagangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2022 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.